



P U T U S A N
NOMOR: 42/PID./2014/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HASANUDDIN RAHIM
Dg.TOMBONG

Tempat Lahir : Makassar
Umur/ Tanggal Lahir : 56 tahun / 12 July 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Maccini Pasar Malam No.30

Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA

-----Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :-

1. Penyidik, tidak dilakukan

Penahanan ;-----

2. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan dalam Jenis Penahanan Kota sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 ;-

3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa ditahan dalam Jenis Tahanan Kota sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;-----

4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan



tanggal

28

September

2013 ;-----

5.....

-----Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Kuasa Hukum

: KRIYA AMANSYAH, SH, Advocat/ Konsultan

Hukum dari Kantor Advocat/ Konsultan Hukum “ KRIYA

AMANSYAH & REKAN”, berkantor di JL. Baji Minasa No. 08

Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

08 Juli 2013 ;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** ;

-----**Telah membaca** :

1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
tanggal

25 Februari 2014 Nomor: 42/PEN.MAJ/2014/PT.MKS tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

berkas perkara Nomor : 42/PID./2014/PT.MKS di tingkat

banding ; -----

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar,

tanggal 25 Februari 2014, Nomor: 42/PP/2014/PT.MKS. tentang

penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan

membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara

Nomor :42/PID./2014/PT.Mks

di tingkat banding ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan

perkara ini ; -----



-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan

Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa/
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 18
Juni 2013, Nomor. Reg. PERKARA : PDM-435/Mks/Ep/06/2013
sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa HASANUDDIN RAHIM Dg. TOMBONG pada
hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 atau setidaknya - tidaknya pada
suatu waktu lain

di tahun

2011.....

di tahun 2011, bertempat di Wisma Kalla di jalan Dokter Sam
Ratulangi No. 8 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu
tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Makassar, **telah membuat surat palsu atau memalsukan
surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu
perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang
atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi
sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan
atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu
seolah-olah surat-surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,**
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain
sebagai berikut :

- Bahwa, bermula terdakwa bersama dengan ahli waris
lainnya diantaranya saksi MAKMUR RAHIM DAENG SILA



akan melakukan pelepasan hak atas tanah milik orang tuanya kepada Dra. FATIMAH KALLA yang akan dilakukan dihadapan Notaris atas nama M. NATSIR THAIF, SH. M.Kn., yang mana pelepasan hak atas tanah tersebut tindak lanjut dari Pengikatan Jual Beli atas sebidang tanah yang terletak dikelurahan Karuwisi berdasarkan SHM No. 23 dan SHM No. 48 yang dikenal dengan Persil 27 S II, Kohir 624, antara orang tua terdakwa yakni ABD. RAHIM Dg. RURUNG dengan Dra. FATIMAH KALLA yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2001 ;

- Bahwa, untuk melakukan pelepasan hak tersebut, terdakwa mewakili ahli waris lainnya diantaranya saksi MAKMUR RAHIM DAENG SILA untuk menghadap kepada Notaris M. NATSIR THAIF, SH. M.Kn, dimana terdakwa mewakili ahli waris atas nama MAKMUR RAHIM DAENG SILA berdasarkan surat kuasa dari MAKMUR RAHIM

DAENG SILA

DAENG SILA kepada terdakwa tertanggal 11 Mei 2011;

- Bahwa, Surat Kuasa tertanggal 11 Mei 2011 tersebut yang intinya berisikan pemberian kuasa untuk menjual, melepaskan hak, mengoporkan atau dengan cara lain memindahtangankan kepada pihak lain dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa, namun kenyataannya saksi MAKMUR RAHIM DAENG SILA selaku pemberi kuasa dalam surat kuasa tersebut tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa sebagaimana surat kuasa tertanggal 11 Mei 2011 tersebut, tetapi tanda tangan saksi MAKMUR RAHIM DAENG SILA



dalam surat kuasa tersebut ditanda tangani sendiri oleh terdakwa ;

- Bahwa, setelah Surat Kuasa tersebut ditanda tangani oleh terdakwa kemudian Surat Kuasa tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Notaris M. NATSIR THAIF, SH. M.Kn, selanjutnya Surat Kuasa tersebut dijadikan dasar oleh Notaris M. NATSIR THAIF, SH. M.Kn untuk membuat akta pelepasan hak atas tanah kepada Dra. FATIMA KALLA ;
- Bahwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1193/ DTF/ X/ 2012, tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, terhadap barang bukti dokumen, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tanda tangan QT **non identik** dengan tanda tangan KT atau dengan kata lain tanda tangan MAKMUR RAHIM DAENG SILA Alias MAKMUR DG. SILA pada dokumen bukti (QT) dengan tanda tangan MAKMUR RAHIM DAENG SILA Alias MAKMUR DG. SILA

DG. SILA pada dokumen pembandingan (KT) **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda** ;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MAKMUR RAHIM DAENG SILA sebagai salah satu ahli waris dari ABD. RAHIM DG. RURUNG mengalami kerugian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;

Atau

Kedua :



Bahwa, Terdakwa **HASANUDDIN RAHIM Dg. TOMBONG** pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2011, bertempat di Wisma Kalla di Jalan Dokter Sam Ratulangi No. 8 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakai surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa, bermula terdakwa bersama dengan ahli waris lainnya diantaranya saksi MAKMUR RAHIM DAENG SILA akan melakukan pelepasan hak atas tanah milik orang tuanya kepada Dra. FATIMAH KALLA yang akan dilakukan dihadapan Notaris atas nama M. NATSIR THAIF, SH. M.Kn., yang mana pelepasan hak atas tanah tersebut tindak lanjut dari Pengikatan Jual Beli atas sebidang tanah yang terletak dikelurahan Karuwisi berdasarkan SHM No. 23 dan SHM No. 48 yang dikenal dengan Persil 27 S II, Kohir Nomor : 624 antara..... antara orang tua terdakwa yakni ABD. RAHIM Dg. RURUNG dengan Dra. FATIMAH KALLA yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2001
- Bahwa, untuk melakukan pelepasan hak tersebut, terdakwa mewakili ahli waris lainnya diantaranya saksi MAKMUR RAHIM DAENG SILA untuk menghadap kepada Notaris M. NATSIR THAIF, SH. M.Kn, dimana terdakwa mewakili ahli waris atas nama MAKMUR RAHIM DAENG SILA berdasarkan



surat kuasa dari MAKMUR RAHIM DAENG SILA kepada terdakwa tertanggal 11 Mei 2011.

- Bahwa, surat kuasa tertanggal 11 Mei 2011 tersebut yang intinya berisikan pemberian kuasa untuk menjual, melepaskan hak, mengoporkan atau dengan cara lain memindahtangankan kepada pihak lain dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa, namun kenyataannya saksi MAKMUR RAHIM DAENG SILA selaku pemberi kuasa dalam surat kuasa tersebut tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 11 Mei 2011 tersebut tetapi tanda tangan saksi MAKMUR RAHIM DAENG SILA dalam surat kuasa tersebut ditanda tangani sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa, setelah surat kuasa tersebut ditanda tangani oleh terdakwa kemudian surat kuasa tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Notaris M. NATSIR THAIF, SH. M.Kn, selanjutnya surat kuasa tersebut dijadikan dasar oleh Notaris M. NATSIR THAIF, SH. M.Kn untuk membuat akta pelepasan hak atas tanah kepada Dra. FATIMA KALLA ;
- Bahwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:1193/DTF/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang..... yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, terhadap barang bukti dokumen, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Tanda tangan QT **non identik** dengan tanda tangan KT atau dengan kata lain tanda tangan MAKMUR RAHIM DAENG SILA Alias MAKMUR DG. SILA pada dokumen bukti (QT) dengan tanda tangan MAKMUR RAHIM DAENG SILA Alias MAKMUR DG. SILA pada dokumen pembanding (KT) **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.**

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MAKMUR RAHIM DAENG SILA sebagai salah satu ahli waris dari ABD. RAHIM DG. RURUNG mengalami kerugian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (2)

KUHPidana ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Oktober 2013, Nomor:Reg.Perk : PDM-435/Mks/Ep/06/2013, meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan : --

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN RAHIM DG. TOMBONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja menggunakan surat palsu** ” sebagaimana Dakwaan kedua kami melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASANUDDIN RAHIM DG. TOMBONG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan Kota dengan perintah terdakwa ditahan di Rutan ;-----



3.....

3. Menyatakan barang bukti, berupa : 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelepasan Hak tanggal 14 Mei 2011 bersama dengan sampel tanda tangan pembanding dalam Nomor Lab : 1193/DTF/X/2012, -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Desember 2013 No.1051/Pid.B/2013/ PN.Mks yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN RAHIM Dg.TOMBONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu** " ; -----
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa menjalani masa Penahanan Kota ;-----
4. Menyatakan barang bukti, berupa :1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelepasan Hak tanggal 14 Mei 2011 bersama dengan sampel tanda tangan pembanding dalam Nomor Lab : 1193/DTF/X/2012, tetap terlampirkan dalam berkas perkara



ini, dan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang terlampir dalam Nota Pembelaan, yakni : 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Penerimaan Uang oleh Terdakwa dari PT. Haji Kalla sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 13 Mei 2011, yang

dibuat.....

dibuat dan ditandatangani oleh NATSIR THAIF, SH, Jabatan LEGAL PT . Haji Kalla, Jl. DR. Sam Ratulangi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Membaca akta permintaan banding No.1051/Akta.Pid/2013/PN Mks yang dibuat oleh Ramli Djalil, SH,.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 dan 23 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Desember 2013 No.1051/Pid.B/2013/PN.Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2014 dan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2013 yang diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Desember 2013 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2014;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 23 Januari 2014 dan 19 Februari 2014 sebagaimana akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri

Makassar.....

Makassar;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;-----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasi Majelis Hakim tingkat



pertama dalam pertimbangan

putusannya ;-----

- Bahwa Jaksa Penuntut umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman lebih rendah dari tuntutan pidana terhadap perkara an. Terdakwa Hasanuddin Rahim Dg Tombong ;-----

---Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara ini yang terdiri berita acara penyidikan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Desember 2013, Nomor: 1051/Pid.B/2013/PN.Mks serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya segala alasan yang diuraikan dan dikemukakan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana adalah sudah tepat dan benar menurut hukum dan alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding telah dipertimbangkan.....

....
dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karena pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding:



-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas,

maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Desember 2013 Nomor: 1051/Pid.B/2013/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut, dapat

dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ;

-----Mengingat, pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Desember 2013, Nomor: 1051/Pid.B/2013/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;

Membebankan

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal
06 Maret 2014 oleh kami: **DJAMER PASARIBU, SH.** Hakim

Tinggi

Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis,

YUNianto SH. dan **H.SUHARJONO, SH., M.Hum.** keduanya

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai

Hakim Anggota, dan pada hari itu juga, putusan tersebut

diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka

untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh **HAMsIAH HASAN, SH.** Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Terdakwa

tersebut dan Jaksa /Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

t.t.d

YUNianto, SH
SH.

t.t.d

DJAMER PASARIBU,

t.t.d

H.SUHARJONO, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

HAMSAH HASAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)